

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR NEGERI 164 PEKANBARU
KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu
Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH:
ANGGI PUTRI ZALITA
NIM : 11970524554

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2024


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Anggi Putri Zalita
Nim : 11970524554
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Analisis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri 164 Pekanbaru Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru

DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING


Afrizal, S.Sos., M.Si
NIP. 1969041920070110245

Mengetahui

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial


Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 197008261999032001

KETUA PRODI
Administrasi Negara


Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 197810252006041002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anggi Putri Zalita
Nim : 11970524554
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri 164 Pekanbaru Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : Rabu,19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Henni Indrayani, SE, MM
NIP. 1970080 199803 2 003



Penguji I
Syed Agung Afandi, M.P
NIP. 19950618 202012 1 010



Penguji II
Fitria Ramadhani Agusti NST, S.IP M.Si
NIK. 130 717 057



Sekretaris
Fatimah Zultra, S.Si, M.Stat
NIP. 19880718 202012 2 018





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANGGI PUTRI ZALITA
 NIM : 11970524554
 Tempat/Tgl. Lahir : Kp. Panjang, 19 November -1999
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial /SI
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DI SEKOLAH DASAR NEGERI 164 PELANBARU KECAMATAN TUAH MADANI
KOTA PELANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan


 ANGGI PUTRI ZALITA
 NIM : 11970524554

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR NEGERI 164 PEKANBARU KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU

Oleh:

ANGGI PUTRI ZALITA
NIM : 11970524554

SDN 164 Kota Pekanbaru merupakan salah satu sekolah yang mendapatkan menjalankan program Dana Bantuan Operasional Sekolah. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diperuntukkan bagi seluruh sekolah dasar untuk meningkatkan mutu pendidikan oleh karena itu perlu pengelolaan yang baik untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi siswa siswi serta sarana dan prasarana yang memadai. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar Negeri 164 Pekanbaru dan apa saja factor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri 164 Pekanbaru Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru sudah dapat dikatakan berjalan sebagaimana mestinya , hal ini dapat dilihat dari indikator yang berjalan dengan maksimal. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti Waktu pencairan dana sering mengalami keterlambatan, Anggaran yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah serta Tidak ada nya tenaga ahli yang spesial mahir dalam pembuatan laporan.

Kata Kunci : *Pengelolaan ; Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ; Sekolah.*

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

ANALYSIS OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE FUND MANAGEMENT IN PEKANBARU 164 STATE PRIMARY SCHOOLS, TUAH MADANI DISTRICT, PEKANBARU CITY

By:
ANGGI PUTRI ZALITA
NIM : 11970524554

SDN 164 Pekanbaru City is one of the schools that has received the School Operational Assistance Fund program. School Operational Assistance Funds (BOS) are intended for all elementary schools to improve the quality of education, therefore good management is needed to create quality education for students as well as adequate facilities and infrastructure. The aim of this research is to determine the management of Operational Assistance Funds for State Elementary School 164 Pekanbaru and what the inhibiting factors are. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of the research show that the management of School Operational Assistance Funds at State Elementary School 164 Pekanbaru, Tuah Madani District, Pekanbaru City can be said to be running as it should, this can be seen from the indicators which are running optimally. However, in its implementation there are still several obstacles, such as the time for disbursement of funds is often delayed, the budget obtained is not commensurate with the school's needs and there are no special experts who are skilled in making reports.

Keywords: Management ; Operational Assistance Fund School(BOS); School.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah subhanahu wata'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 164 Pekanbaru Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru” sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Shalawat beserta salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam karena berkat perjuangan beliau kita semua mampu beralih dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang akan ilmu dan peradaban seperti sekarang ini.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada S1 Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menerima bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat selesai dalam waktu sebagaimana semestinya.

Penulisan skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua yang amat penulis cintai, Terkhusus kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, Ayah Afrizal dan Ibu Ermita, kedua orang tua yang begitu hebat dalam membesarkan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terimakasih sudah membesarkan penulis dengan penuh cinta, sayang, serta terimakasih untuk selalu memberikan do'a dan kekuatan sehingga penulis mampu berada di titik ini. Kepada Adik-adik penulis yang amat penulis sayangi dan penulis banggakan, Angga Afrizal, Adelia, dan Tiara Aulia, terimakasih sudah bersedia mendengarkan keluh-kesah penulis sehingga penulis selalu memiliki motivasi yang besar untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini telah didukung oleh berbagai pihak untuk itu pada lembaran ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar SH. M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE. M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba S.Sos selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
7. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Afrindaldy Rustam, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis.
 9. Afrizal, S.Sos., M.Si Selaku dosen yang telah membimbing dan memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.
 10. Hj. Jasminar, S.Pd Selaku Kepala Sekolah SDN 164 Pekanbaru yang telah memberikan informasi yang diperlukan dalam pembuatan skripsi ini.
 11. Kepada Guru dan Staff Tata Usaha serta tenaga pendidik, SDN 164 Kota Pekanbaru yang sudah membantu penulis memberikan informasi demi terselesainya penelitian ini
 12. Kepada Teman-teman Administrasi Negara Kelas D angkatan 19 yang telah berjuang bersama-sama penulis selama ini dan memberikan segala dukungan terbaik, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 13. Kepada sahabat-sahabat terbaik yang penulis sayangi, Putri Utama, Putri Ramadhani, dan Nelvi Rahmadani, Vira Andani.
 14. Teristimewa untuk seseorang yang kehadirannya sangat penting bagi saya, Febri Ardiansyah. Terimakasih telah menemani saya selama penulisan skripsi ini dan sudah menjadi kontribusi yang sangat besar untuk diri saya karena telah menjadi tempat pulang ternyaman dan support system terbaik. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dan kemudahan dalam segala hal yang kita lalui.
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, terdapat banyak kekurangan baik dari segi penyusunan, bahasa, ataupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisannya, penulis berharap pembaca tidak segan memberikan kritik dan saran, sehingga penulis bisa melakukan perbaikan agar tidak melakukan kesalahan yang sama kedua kalinya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk pembaca. Semoga kita senantiasa sehat serta dalam lindungan Allah swt aamiin aamiin yaa rabbal al aamin

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, Mei 2024

Penulis

ANGGI PUTRI ZALITA
NIM : 11970524554

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
2.1 Pengelolaan.....	15
2.2 Fungsi Pengelolaan.....	18
2.3 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	22
2.4 Jenis Dana Bantuan Operasional Sekolah	24
2.5 Komponen Penggunaan Dana Operasional Sekolah	27
2.6 Biaya Satuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	31
2.7 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	35
2.8 Pandangan Islam Terhadap Pengelolaan Dana.....	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.9 Penelitian Terdahulu.....	46
2.10 Defenisi Konsep	50
2.11 Konsep Operasional.....	51
2.12 Kerangka Berfikir	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	53
3.1 Jenis Penelitian	53
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	53
3.3 Jenis dan Sumber Data	53
3.4 Informan Penelitian	54
Sumber : olahan penulis, 2024	55
3.5 Teknik Pengumpulan Data	55
3.6 Teknik Analisis Data	57
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	59
4.1 Sejarah Kota Pekanbaru	59
4.2 Letak dan Kondisi Geografis.....	62
4.4 Keadaan SD Negeri 164 Pekanbaru	65
4.5 Sarana dan Prasarana Sekolah.....	66
4.6 Visi Misi Sekolah SD Negeri 164 Pekanbaru	67
BAB V PEMBAHASAN	71
5.1 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar Negeri 164 Pekanbaru Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru	71
5.2 Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Yang Dihadapi Sekolah Dalam Mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SDN 164 Kota Pekanbaru	94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP	97
6.1 Kesimpulan.....	97
6.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Sekolah Dasar Di Kota Pekanbaru.....	3
Tabel 1.2	Data Dana BOS yang diperoleh oleh SD Negeri 164 Kota Pekanbaru.....	9
Tabel 1.3	Data Dana BOS yang digunakan oleh SD Negeri 164 Pekanbaru pada 3 tahun terakhir.....	10
Tabel 1.4	Perkembangan Jumlah Siswa SDN 164 Kota Pekanbaru.....	11
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	47
Tabel 2.2	Konsep Operasional	51
Tabel 3.1	Daftar Informan Penelitian	55
Tabel 4. 1	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru.....	63
Tabel 4.2	Keadaan Guru dan Personil SD Negeri 164 Kota Pekanbaru.....	65
Tabel 4.3	Sarana dan Prasarana Sekolah SD Negeri 164 Pekanbaru	66
Tabel 4.4	Jumlah peserta didik SD Negeri 164 Kota Pekanbaru.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir	52
------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan merupakan usaha yang terarah dan terencana untuk mewujudkan lingkungan pendidikan dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan kekuatan, kecerdasan, martabat, dan keterampilan yang dibutuhkan dirinya dan masyarakat.

Pendidikan sangat penting dan strategis bagi pembangunan nasional karena merupakan salah satu faktor penentu kemajuan negara. Selain itu, sumber daya manusia diharapkan dapat menjadi faktor pembangkit peradaban yang besar (Wiyana, 2022).

Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang dicita-citakan oleh semua negara di dunia. Faktor pendidikan diketahui dapat mempengaruhi maju atau mundurnya suatu negara. Pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa dapat diukur dari maju atau mundurnya suatu bangsa, karena seperti yang kita ketahui, pendidikan pasti akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi spiritualitas, kecerdasan dan kemampuan. Bagi suatu bangsa yang ingin maju, pendidikan harus dipandang sebagai kebutuhan sebagaimana kebutuhan lainnya. Peningkatan kualitas pendidikan juga mempengaruhi pembangunan negara.

Di Indonesia, untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan telah diatur dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang-Undang


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional berisikan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 -15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, maka Pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar serta seluruh satuan pendidikan sederajat.

Ibrahim (2012) mencatat bahwa sekolah dasar adalah bagian dari pendidikan dasar yang menyelenggarakan enam tahun pelajaran. Sekolah dasar adalah unit pendidikan yang paling penting dari semuanya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan bahwa, tanpa menyelesaikan pendidikan pada sekolah dasar atau yang sederajat, secara formal seseorang tidak mungkin dapat mengikuti pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Untuk itu, Pendidikan dasar bertujuan membekali peserta didik dengan keterampilan dasar yang diperlukannya untuk mengembangkan kehidupannya sebagai individu, anggota masyarakat, warga Negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan mereka memasuki sekolah menengah.

Pemerintah berupaya menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan membangun sekolah dasar. Jumlah Sekolah Dasar di Indonesia mencapai 148.975 Sekolah dasar pada tahun 2023 yang mengalami kenaikan sebanyak 250 .401 Unit dari tahun 2022 sedangkan jumlah Sekolah Dasar Di kota Pekanbaru mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut jumlah sekolah dasar di Kota Pekanbaru:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Jumlah Sekolah Dasar Di Kota Pekanbaru

NO	Tahun	Jumlah
1.	2020	318
2.	2021	309
3.	2022	312
4.	2023	314

Sumber: BPS Pekanbaru, 2023

Mengingat peran penting tersebut, sekolah dasar harus dipersiapkan sebaik mungkin baik secara sosial, kelembagaan dan fungsional, maupun akademik dan sosial kelembagaan, artinya sekolah dasar harus dipersiapkan sebaik mungkin untuk difungsikan sebagai tempat pendidikan, proses sosialisasi antara siswa, yang akhirnya mendukung dan membimbing siswa menuju kematangan intelektual dan sosial.

Sedangkan fungsional akademis berarti bahwa semua struktur sekolah dasar seperti staf, kurikulum dan perangkat pedagogis lainnya harus siap untuk mengajar. Oleh karena itu, untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang baik dari tingkat SD hingga SMA, negara harus mampu menanggung biaya. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan telah memperkenalkan kebijakan dana BOS di samping program wajib belajar pemerintah (Wardani, 2022).

Banyaknya permasalahan yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang rendah, menyebabkan kualitas sumber daya manusia yang ada pun rendah. Pendidikan merupakan wadah pembentukan karakter bangsa. Tanpa pendidikan yang baik maka perwujudan untuk menjadi Negara besar dan berwibawa sulit sekali tercapai. Karena adanya permasalahan-permasalahan inilah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan pemerintah memberikan kebijakan khususnya dalam bidang pendidikan. Salah satu bentuk kebijakan yang diberikan pemerintah yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Tia, 2022).

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diperuntukkan bagi seluruh sekolah dasar di Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan, baik dari segi gedung maupun sarana penunjang pendidikan. Dengan tujuan khusus program bantuan usaha sekolah untuk menghemat biaya dan mengurangi beban masyarakat, dana BOS bertujuan agar tidak ada siswa miskin yang tertinggal karena alasan keuangan, seperti cuti sekolah. kekurangan dana untuk seragam/peralatan atau biaya lainnya, tertinggal (Ningrum, 2023).

Pengembangan sekolah secara menyeluruh akan menjadi dasar perencanaan dan penggunaan dana BOS oleh Kepala Sekolah tertentu, baik pengembangan jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam perencanaan penggunaan dana BOS agar penggunaannya efektif, efisien dan tepat sasaran serta mendorong meningkatnya kualitas pembelajaran di sekolahnya.

Keefektifan organisasi pendidikan terletak pada: (1) pentingnya jam pelajaran yang penuh tidak ada yang kosong, (2) kerjasama yang baik antar pelajar, (3) memperhatikan kondisi fasilitas dan ketersediaan anggaran, (4) konsisten dalam memberikan ganjaran atau hukuman atas sikap siswa. Dalam rangka implementasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di sekolah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dana BOS diharapkan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan dana BOS secara transparan artinya dalam pengelolaan dana BOS diketahui oleh stakeholder sekolah. Pengelolaan dana BOS secara akuntabel artinya dalam pengelolaan dana BOS, sekolah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS kepada pemerintah maupun masyarakat. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS kepada publik merupakan salah satu wujud kontrol dari masyarakat. Masyarakat merupakan komponen yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Bantuan dana BOS yang diterima oleh sekolah dipertanggungjawabkan serta dilaporkan kepada dinas pendidikan provinsi dan pusat sebagai pengawas eksternal dan dipertanggungjawabkan juga kepada komite dan dinas pendidikan kabupaten sebagai pengawas internal. Secara umum dana yang dilaporkan berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan dana BOS.

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana BOS merupakan program pemerintah yang lahir dari redistribusi dana subsidi BBM di bidang pendidikan. Program ini dirancang untuk menyelamatkan siswa yang tidak mampu membayar biaya sekolah dan memudahkan siswa lainnya (Heliani, 2019)

Dana BOS ini dikelola langsung oleh sekolah karena dana BOS ini ditransfer ke sekolah daring oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Sasaran program ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah seluruh siswa SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta diseluruh Provinsi Indonesia. Alur pengelolaan Dana BOS terdiri dari beberapa tahap yang nantinya akan bermuara pada satu output yang berupa dampak implementasi pengelolaan dana BOS. Ketiga alur tersebut antara lain :

1. Perencanaan

- a. Melakukan evaluasi dari sekolah, dengan cara mengisi instrument evaluasi diri terhadap pencapaian 8 SNP dilanjutkan dengan membuat rekomendasi dan rencana tindak lanjut.
- b. Mengisi dan mengirimkan data pokok pendidikan secara lengkap dan akurat yang kemudian dikirimkan secara online.
- c. Membentuk Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah.
- d. Melakukan sosialisasi Juknis BOS kepada warga sekolah dan mengumumkan berapa jumlah dana BOS yang nantinya akan diterima sekolah.
- e. Kepala sekolah bersama guru, komite, dan tim manajemen BOS menyusun draft RKAS.
- f. Mengadakan rapat finalisasi RKAS yang di ketahui oleh perwakilan orangtua siswa.
- g. Mengirimkan laporan final RKAS untuk di sahkan oleh unit Pengelola Pendidikan (UPP) setempat.

2. Pelaksanaan

- a. Bendahara mengambil dana BOS yang telah disalurkan ke rekening masing- masing sekolah oleh pemerintah pusat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dana BOS dicairkan sesuai kebutuhan sekolah dan tidak boleh diambil langsung seluruhnya.
 - c. Penggunaan dana BOS mengacu pada 13 komponen yang terdapat dalam juknis BOS yang berlaku dan di dasarkan pada kesepakatan Tim Manajemen BOS Sekolah , Dewan Guru, dan Komite.
 - d. Pembelian barang dan jasa dilaksanakan sesuai juknis BOS dan di catat dalam formulir inventaris barang.
3. Pelaporan
- a. Menyusun buku kas umum (BOS-K3), Buku Pembantu Kas (BOS- K4), Buku Pembantu Bank (BOS -K5) dan Buku Pembantu pajak (BOS-K6)
 - b. Menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana (BOS- K7) dan Rekapitulasi Penggunaan Tiap Sumber Dana (BOS-K7a).
 - c. Menyerahkan laporan BOS Triwulan Ke UPP Kecamatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten.
 - d. Sekolah mengirimkan laporan penggunaan dana BOS secara online melalui website kemendikbud (laporan BOS online).
 - e. Sekolah mempunyai bukti pengeluaran dana (SPJ) yang sah dan akurat dan juga mempunyai bukti setoran pajak. Sekolah melaporkan penggunaan dana BOS kepada masyarakat melalui papan informasi dan surat edaran yang diberikan kepada orang tua siswa.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program dana BOS adalah pengelolaan dana dan segala sumber daya yang ada dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program dana BOS. Pentingnya Pengelolaan dana BOS SD yaitu, dengan pengelolaan yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS SD dengan efektif dan efisien.

Dana BOS diberikan kepada sekolah-sekolah baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta., maka dari itu, selaku Sekolah Dasar Negeri maka SDN 164 Kota Pekanbaru menjadi bagian penerima dana bos. Sekolah menempati posisi penting dalam penentuan penggunaan dana BOS SD, karena sekolah merupakan instansi yang terkait langsung pengelolaan dana BOS. Kesalahpahaman oleh pengelola dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS SD. Kurang spesifiknya petunjuk yang ada dalam petunjuk teknis BOS SD menimbulkan penerjemahan yang berbeda-beda oleh pihak pengelola dana BOS SD. Hal ini menjadi permasalahan dan dapat menimbulkan dugaan penyelewengan.

UIN SUSKA RIAU

Tabel 1.2 Data Dana BOS yang digunakan oleh SD Negeri 164 Pekanbaru pada 3 tahun terakhir

KOMPONEN	TAHUN			
	2020	2021	2022	2023
Uang saku Peserta Didik baru	Rp. 5.750.000	Rp. 9.911.000	Rp. 6.451.000	Rp.3.635.000
Perawatan/pengelolaan perpustakaan	Rp. 194.113.130	Rp. 152.649.120	Rp. 70.766.000	Rp.53.388.800
Perawatan/pengelolaan dan administrasi	Rp. 33.360.000	Rp. 56.475.900	Rp. 12.873.177	Rp.26.296.100
Penyediaan assessment/evaluasi pembelajaran	Rp. 67.800.000	Rp. 12.320.000	Rp. 86.990.300	Rp.19.189.900
Administrasi kegiatan sekolah	Rp. 143.950.000	Rp. 164.994.980	Rp. 154.754.007	Rp.46.021.300
Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	Rp. 10.975.000	Rp. 47.080.007	Rp. 19.601.600	Rp.4.696.000
Pengadaan daya dan jasa	Rp. 24.862.870	Rp. 32.400.000	Rp. 29.397.230	Rp.13.937.900
Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah	Rp. 89.619.000	Rp. 62.704.000	Rp. 87.736.693	Rp.59.570.000
Penyediaan alat multimedia pembelajaran	Rp. 6.350.000	Rp. 17.505.000	Rp. 7.400.000	Rp.1.000.000
Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industry atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan, pembekalan, pembimbingan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp.0
Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp.0
Pembayaran honor	Rp. 100.200.000	Rp. 106.200.000	Rp. 151.200.000	Rp.225.000.000
SISA	Rp. 0	Rp. 429.993	Rp. 0	
JUMLAH	Rp. 676.980.000	Rp. 644.670.000	Rp. 627.170.007	Rp.452.735.000

Sumber : SD Negeri 164 Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3 Data Dana BOS yang diperoleh oleh SD Negeri 164 Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Dana BOS
1	2020	Rp.676.980.000
2	2021	Rp.644.670.000
3	2022	Rp.627.170.007
4	2023	Rp 452.735.000

Sumber : SD Negeri 164 Pekanbaru

Keterlambatan penyaluran dana BOS seringkali menghambat kegiatan operasional. Misalnya, dana yang dibutuhkan untuk membeli buku pelajaran tidak bisa langsung direalisasikan karena dana tersebut tidak ditahan atau disalurkan ke sekolah atau inspektorat subsekolah. Masalah umum yang dihadapi sekolah dalam mengelola dana BOS adalah pelaksanaan dan pemantauan BOS. Keterlambatan penyaluran dana BOS seringkali menghambat kegiatan operasional. Misalnya, dana yang dibutuhkan untuk membeli buku pelajaran tidak bisa langsung direalisasikan karena dana tersebut tidak ditahan atau disalurkan ke sekolah atau inspektorat subsekolah. Tidak semua pelanggaran yang terjadi disengaja. Ada juga kekeliruan dalam instruksi penggunaan dana BOS. Tidak ada petunjuk khusus dalam pedoman penggunaan dana BOS, sehingga dilakukan penjabaran yang berbeda-beda oleh pengelola dana BOS. Ini bermasalah dan menimbulkan kecurigaan penipuan. Berikut perkembangan Jumlah siswa di SDN 164 Kota Pekanbaru:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.4 Perkembangan Jumlah Siswa SDN 164 Kota Pekanbaru

NO	Tahun	Jumlah
1.	2021	714
2.	2022	680
3.	2023	695
	Jumlah	2.089

Sumber: SDN 164 Kota Pekanbaru

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa adanya penurunan jumlah siswa setiap tahunnya yang mengakibatkan menurunnya jumlah dana BOS di SDN 164 Kota Pekanbaru. Fenomena inilah yang menarik penulis untuk meneliti tentang bagaimana implementasi kebijakan dana BOS terutama terkait pengelolaannya di sekolah, baik terkait pemanfaatannya maupun ketepatan sasaran. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan merumuskan judul penelitian yaitu “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 164 Pekanbaru Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di Sekolah Dasar Negeri 164 Pekanbaru Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru ?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dan faktor pendukung sekolah dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di Sekolah Dasar Negeri 164 Pekanbaru Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor kendala dan faktor pendukung pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di Sekolah Dasar Negeri 164 Pekanbaru Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah nantinya penelitian ini berakhir diharapkan tentunya menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah yang dapat memberikan manfaat bagi berbagai kalangan, adapun beberapa manfaat yang diharapkan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan tambahan referensi khususnya pada kajian efektivitas pengelolaan Dana BOS terhadap peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa yang melakukan kajian tersebut.

2. Praktis

Diharapkan kepala sekolah dapat merencanakan, mengalokasikan dan mempertanggungjawabkan operasionalisasi Dana BOS serta bagi tenaga pendidik dapat mengembangkan kegiatan pendidikan dari operasional Dana BOS.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pribadi

Diharapkan dapat memberi tambahan wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis dalam mempraktikkan teori ilmu administrasi negara khususnya tentang kebijakan publik dan implementasinya yang ada di lapangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Telaah pustaka berisi defenisi, konsep, teori-teori, referensi yang bersumber dari: buku, review, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan kajian-kajian terdahulu, pandangan islam terhadap masalah penelitian, kerangka pemikiran/konsep operasional/defenisi konsep/variabel penelitian/hipotesis sesuai dengan masalah penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis sumber data metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Berisikan sejarah singkat tempat penelitian, struktur organisasi, tugas dan wewenang dalam organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil dan pembahasan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan hasil dokumentasi mengenai Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Di Sekolah Dasar Negeri 164 Pekanbaru

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini penulis mencoba merangkum pada bab-bab sebelumnya dalam suatu kesimpulan dan kemudian mencoba memberikan saran yang mungkin bermanfaat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI.

2.1 Pengelolaan

Pengelolaan didefinisikan sebagai sekumpulan tugas atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melaksanakan sekumpulan tugas guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Wardoyo, pengertian manajemen mencakup sekumpulan kegiatan yang berpusat pada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu (M. Rohman & Sodan Amri, 2012:273).

Menurut Harsoyo, manajemen adalah istilah yang berasal dari kata “mengelola”, secara efektif dan efisien menggali segala kemungkinan yang ada untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya mengacu pada rangkaian inisiatif yang bertujuan untuk memanfaatkan (Jamal Ma`mur Asmani, 2012: 222). Manajemen, di sisi lain, didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:411) sebagai: (a) proses, metode, dan tindakan manajemen; (b) proses menggerakkan kekuatan orang lain untuk melakukan kegiatan tertentu; proses untuk membantu mengembangkan kebijakan dan target kebijakan yang efektif.

Konsep istilah “manajemen” merupakan transliterasi dari kata “manajemen” dan berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Konsisten dengan pengertian tersebut, George R. Terry (2010: 1) mendefinisikan manajemen sebagai proses atau kerangka kerja yang melibatkan kepemimpinan atau koordinasi sekelompok orang menuju tujuan atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maksud sebenarnya dari suatu organisasi. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah manajemen dan pelakunya disebut manajer.

Dari definisi ini, kita dapat mengartikan bahwa manajemen ditugaskan ke grup. Pada dasarnya, tugas seorang manajer adalah memanfaatkan kekuatan kelompok secara efektif. Tugas operasional dilakukan dengan menggunakan anggota kelompok. Sumber daya material yang melimpah dan keterampilan teknis tidak banyak berguna kecuali kemampuan manajer untuk memanfaatkan sumber daya organisasi melalui kelompok yang terorganisir didorong dan dikembangkan. Kelompok harus digunakan untuk mencapai tujuan. (George R. Terry, 2000:9)

Melayu S.P Hasibuan (2005:1) menyatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengelola proses penggunaan manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur manajemen terdiri dari kerjasama antara sekelompok orang. Adanya tujuan bersama, pembagian kerja, struktur organisasi, hubungan formal dan hubungan disiplin yang baik dan sisi organisasi, perkembangan organisasi tercermin dalam pengorganisasian dan penggunaan sumber daya organisasi, nmaun system sumber daya manusia harus diperhatikan dalam bentuk hubungan kerja sama yang baik. Untuk mencapai tujuan organisasi, pengurus (pengawas) harus mampu mengelola sumber daya organisasi secara efektif dan efisien melalui standar yang ditetapkan dan melalui hubungan kerja setiap anggota.

Menurut Ismail Solihin (2010:10) Para manajer mencapai tujuan organisasi melalui pengelolaan berbagai sumber daya organisasi yang harus dimiliki :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Sumber Daya Manusia (*Man*). Kompetensi dan keterampilan pribadi untuk mencapai tujuan organisasi.
- 2) keuangan (*Money*). Kekurangan modal dapat menyebabkan kebangkrutan suatu perusahaan, manajemen keuangan yang buruk menjadi salah satu penyebab kebangkrutan suatu perusahaan.
- 3) Bahan baku (*Material*). Produk yang dimiliki dan ditawarkan oleh organisasi.
- 4) mesin dan peralatan (*Mechines and Equipments*). Mesin dan peralatan memainkan peran yang sangat besar dalam menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan.
- 5) Teknologi (*technology*). Penerapan ilmu pengetahuan pada berbagai produk yang dapat membantu manusia dalam kehidupan. Teknologi baru dapat mengubah peta persaingan bisnis menjadi arena persaingan yang benar-benar baru.
- 6) Pasar (*Market*). Kelangsungan hidup sebuah organisasi sangat ditentukan oleh diterima atau tidaknya produk yang ditawarkan perusahaan oleh konsumen. Dengan demikian sebuah organisasi harus menawarkan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pasar.
- 7) Informasi (*Information*). Dengan adanya informasi, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih saling menguntungkan dengan pelanggan yang potensial.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melakukan pengembangan organisasi, setiap sumber daya yang dimiliki organisasi saling berkaitan. Tujuan organisasi dapat dicapai jika pengelolaan sumber daya tersebut dilaksanakan dengan maksimal.

2.2 Fungsi Pengelolaan

Mengenai penjelasan fungsi pengelolaan menurut Richard (2007:7) dapat dikatakan sama dengan fungsi manajemen karena manajemen adalah suatu proses yang mengatur cara organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sumber daya organisasi.

Selain itu, George R. Terry (2010:9) menyatakan bahwa fungsi atau kegiatan manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.

a. Perencanaan (*Planning*)

Partomo (2004:66), menjelaskan bahwa perencanaan berarti menetapkan tujuan kegiatan organisasi di masa depan dan memutuskan penggunaan tugas dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi ini menyadari bahwa manajemen memerlukan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, yaitu pembuatan program dan kegiatan yang diperlukan, termasuk hubungannya dengan pihak ketiga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan George R.Terry (2010:44) menjelaskan perencanaan adalah proses memutuskan tujuan apa yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang akan datang dan apa saja hal-hal yang harus dilakukan agar target yang ingin dicapai itu dapat tercapai.

Menurut Geogre R.Terry (2000:60) klasifikasi perencanaan dapat diklasifikasikan antara lain:

- a) Rencana perluasan. Rencana tersebut menunjukkan arah tujuan dan sasaran perusahaan serta permasalahan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut.
- b) Rencana laba. Jenis rencana ini berfokus pada manfaat dan anggaran kelompok produk yang diberikan selama periode waktu tertentu.
- c) Jaringan pengguna. Rencana ini sering disebut rencana produk atau rencana pemasaran. Bagaimana memasarkan produk jasa yang dipilih atau lebih baik melayani pasar yang dipilih. Jangka waktu perjanjian pengguna biasanya satu tahun.
- d) Rencana Anggota Manajemen Rencana ini juga dikenal sebagai Rencana SDM. Rencana yang dirancang untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan anggota manajemen

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah proses pengelompokkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan penugasan setiap kelompok oleh seorang manajer yang mempunyai kekuasaan untuk mengawasi anggota kelompok. Kegiatan ini terdiri dari (a) pembagian kerja (b) departemenisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(c) wewenang dan (d) struktur organisasi. Sedangkan Richard (2007:7) mengatakan bahwa pengorganisasian meliputi penentuan dan pengelompokan tugas ke dalam departemen, penentuan otoritas serta alokasi sumber daya diantara organisasi. George R.Terry (2010:86) juga menjelaskan bahwa bagian-bagian dari organisasi meliputi pekerjaan, pegawai, hubungan dan lingkungan.

Berdasarkan hal di atas, dapat diartikan bahwa organisasi adalah kegiatan yang berbeda antara manajer dan karyawan dalam melaksanakan struktur organisasi. Fungsi-fungsi ini terdiri dari manajemen sumber daya manusia, hubungan kerja dan komunikasi internal dan eksternal. Dalam pengorganisasian, Sufian Hamam (2005:186) menyatakan, pengorganisasian mencakup penempatan kerja, pembagian kerja, koordinasi, pendelegasian wewenang, integritas dan kesatuan kontrol.

c. Pengarahan (*Actuating*)

Partomo (2004:66), pengarahan adalah keinginan membuat orang lain memenuhi keinginannya secara efektif dan tepat waktu dengan memanfaatkan kewenangan pribadi atau jabatan sesuai dengan kepentingan perusahaan dalam jangka panjang. Agar organisasi berfungsi dengan baik, diperlukan instruksi, manual dan peraturan, yang menjadi tanggung jawab setiap lapisan, dari tingkat atas hingga tingkat pelaksana lapangan.

Kemudian, Sufian Hamim (2005: 191) menjelaskan mengenai pengarahan, yang mana itu dapat dirumuskan sebagai aktivitas manajemen (pengelolaan) dengan memotivasi seluruh karyawan, komunikasi yang efektif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan meningkatkan kemampuan pegawai dengan fokus pada keahlian dan keterampilan. Untuk menggerakkan suatu organisasi, seorang manajer harus mampu memotivasi pegawainya, baik berupa hubungan kerja yang baik, pemberian pelatihan dan pengembangan diri serta pembiayaan yang sesuai.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pemantauan atau pengawasan adalah kegiatan mengontrol seluruh yang telah dilakukan terhadap kriteria, standar atau rencana yang telah ditetapkan. Bagian terakhir dari fungsi pengelolaan atau pemantauan dan pengendalian dilakukan untuk mengetahui:

- a) Apakah semua kegiatan berhasil sesuai dengan rencana sebelumnya.
- b) Apakah ada hambatan, kerugian, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan dan pemborosan dalam pelaksanaannya.
- c) Menghindari kegagalan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan dan pemborosan
- d) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Menurut George R. Terry (2000:166), pengawasan adalah upaya meninjau kembali tindakan yang diambil dan dilakukan. Pemantauan mencakup pemantauan dibidang kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Sedangkan Sufian Hamim (2004:193) menyatakan bahwa pengawasan terbagi menjadi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, perencanaan adalah proses awal kegiatan manajemen dalam memberikan pedoman atau tolok ukur kegiatan, setelah itu organisasi terkait dengan penyatuan semua sumber daya yang tersedia untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Kemudian mengarahkan dan melaksanakan kegiatan yang selalu dipandu oleh rencana yang telah ditentukan. Langkah terakhir adalah kontrol, yang meliputi tindak lanjut untuk memperbaiki program aksi selanjutnya, sehingga tujuan yang direncanakan dapat tercapai dengan baik.

2.3 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendikbud 2022:2)

Secara umum, tujuan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus, Program Sekolah Bantuan (BOS) bertujuan untuk:

- 1) Pembebasan biaya untuk semua siswa SD/SDLB negeri dan biaya operasional sekolah SMP/SMPLB/SMPT negeri
- 2) Membebaskan semua siswa miskin dari segala pungutan dalam bentuk apapun, baik sekolah negeri maupun swasta.
- 3) Beban biaya operasional sekolah bagi siswa sekolah swasta

(Kemendikbud 2015:3)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari itu, tujuan pemerintah dengan adanya program Dana BOS adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan untuk meningkatkan wajib belajar 9 tahun. Supaya masyarakat Indonesia menjadi warga negara yang cerdas sesuai tujuan nasional.

Sekolah juga merasa terbantu dengan adanya program BOS ini karena dapat digunakan untuk membantu menunjang keperluan kegiatan belajar mengajar dan segala aspek manajemen yang ada di sekolah. Sekolah dapat memperbaiki fasilitas belajar siswa sehingga siswa merasa nyaman yang outputnya nanti siswa menjadi berprestasi. Terlebih apabila didukung dengan tenaga pendidik/guru yang profesional maka proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan mutu pendidikan menjadi sekolah yang berkualitas.

Indikator yang mencakup permasalahan dalam penelitian ini adalah indikator yang dipakai menurut teori James M. Lipham (dalam Wahjosumidjo, 2011:452). Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam menganalisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah antara lain :

1) Profesional

Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah adalah apabila sekolah mampu mengelola dana BOS tersebut dengan keahlian sumber daya manusia yang dimiliki sehingga menghasilkan program yang bermutu dan pembelajaran yang berkualitas serta tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat penggunaan.

2) Transparansi Transparansi adalah keterbukaan dari sekolah untuk memudahkan publik dalam mengakses dan mendapatkan informasi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cermat dan akurat. Sehingga menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

3) Akuntabel

Sekolah sebagai pengelola dana bantuan operasional sekolah harus melaporkan pertanggungjawaban mengenai pendapatan, pengeluaran, penggunaan dana BOS dan laporan kinerja sekolah dalam mengelola sumber daya pendidikan yang ada

2.4 Jenis Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu BOS Reguler, BOS Kinerja, dan BOS Afirmasi. Hal ini dijelaskan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Setiap jenis juga memiliki penggunaan yang berbeda (Permendikbud 2022 : 2).

1. Dana BOS Reguler

Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah.

Syarat penerimaan dana bos reguler dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- a. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
- b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
- d. memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama satuan Pendidikan;
- e. tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama; dan
- f. tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain.

Ketentuan persyaratan memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikecualikan untuk persyaratan penerima Dana BOP PAUD Reguler tahun anggaran 2022.

2. Dana BOS Kinerja

Dana BOS kinerja adalah dana yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik sebagai sekolah berprestasi dan sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Syarat penerima Dana BOS Kinerja dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)

- 1) Syarat sekolah penggerak
 - a. Penerima Dana BOS Reguler pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. telah ditetapkan oleh Kementerian sebagai pelaksana program sekolah penggerak
- 2) Syarat sekolah berprestasi :
 - a. Penerima Dana BOS Reguler tahun anggaran berkenaan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. memiliki paling sedikit 3 (tiga) Peserta Didik yang berprestasi dalam perlombaan di tingkat nasional dan/atau internasional dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. memiliki prestasi sekolah pada tingkat nasional dan/atau internasional; dan
- d. tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan.

3. Dana BOP Kesetaraan

Dana BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Syarat Penerimaan Dana BOP sebagai berikut:

- a. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
- b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya;
- c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
- d. memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan;
- e. memiliki Peserta Didik paling sedikit 10 (sepuluh) Peserta Didik pada setiap jenjang; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama

2.5 Komponen Penggunaan Dana Operasional Sekolah

Sejak diluncurkan kebijakan dana operasional sekolah pada tahun 2021, penggunaan dana untuk satuan pendidikan tidak memiliki batasan alokasi. Dana tersebut dapat digunakan untuk membeli buku ataupun peralatan multimedia. Berikut komponen penggunaan dana BOS (Peremendikbud No.6 Tahun 2021)

1. Penerimaan Peserta Didik baru
 - a. Penggandaan formulir pendaftaran
 - b. Penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan
 - c. Publikasi atau pengumuman penerimaan Peserta Didik baru
 - d. Kegiatan pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan untuk anak dan orang tua
 - e. Pendataan ulang Peserta Didik lama
 - f. Kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru.
2. Pengembangan Perpustakaan
Komponen pengembangan perpustakaan yang dapat dibiayai menggunakan dana BOS reguler antara lain:
 - a. Penyediaan buku teks utama dan pendamping termasuk buku digital
 - b. Penyediaan buku nonteks termasuk buku digital
 - c. Penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar
 - d. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, beberapa komponen yang dapat dibiayai dari dana BOS Reguler antara lain:

- a. Penyediaan alat pendidikan dan bahan pendukung pembelajaran
- b. Biaya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- c. Penyediaan aplikasi atau perangkat lunak untuk pembelajaran
- d. Kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam rangka menunjang proses pembelajaran.

Sementara untuk pelaksanaan ekstrakurikuler, komponen yang dapat dibiayai antara lain:

- a. Penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah
- b. Pembiayaan dalam rangka mengikuti lomba
- c. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler.

4. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran

- a. Penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, asesmen nasional
- b. Penyelenggaraan survei karakter, asesmen sekolah, asesmen berbasis komputer dan/atau asesmen lainnya
- c. Pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran di sekolah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah
 - a. Pengelolaan dan operasional rutin sekolah baik dalam rangka pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran jarak jauh
 - b. Pembelian sabun pembersih tangan, cairan disinfektan, masker dan penunjang lainnya
 - c. Pembiayaan lainnya yang relevan dalam rangka pemenuhan administrasi kegiatan sekolah.
6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
 - a. Pengembangan/peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
 - b. Pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran
 - c. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan.
7. Pembiayaan Langgan Daya dan Jasa
Pembiayaan langganan daya dan jasa yang dimaksud antara lain:
 - a. Pembiayaan listrik, internet, dan air, penyediaan obat-obatan, peralatan kebersihan atau peralatan kesehatan lainnya dalam rangka menjaga kesehatan Peserta Didik dan pendidik
 - b. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemenuhan kebutuhan daya dan atau jasa Satuan Pendidikan.
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
Dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah kegiatan:
 - a. Pemeliharaan alat pembelajaran, pemeliharaan alat peraga pendidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan

9. Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran

Penyediaan alat multimedia pembelajaran seperti pencetakan atau pengadaan modul, penyusunan modul interaktif dan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Kemudian bisa juga untuk pengadaan alat keterampilan, bahan praktik keterampilan, komputer desktop dan/atau laptop untuk digunakan dalam proses pembelajaran; dan atau alat multimedia pembelajaran lainnya yang relevan dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

10. Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Keahlian

Kegiatan yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi keahlian menjadi salah satu komponen yang dapat menggunakan dana BOS Reguler yang diterima satuan pendidikan.

11. Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mendukung Keterserapan Lulusan

Kegiatan yang relevan dalam rangka mendukung keterserapan lulusan menjadi salah satu komponen yang dapat menggunakan dana BOS Reguler yang diterima satuan pendidikan

12. Pembayaran Honor

Untuk pembayaran honor dapat digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembayaran honor dapat diberikan kepada guru berstatus bukan aparatur sipil negara, tercatat pada Dapodik, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, dan belum mendapatkan tunjangan profesi guru.

2.6 Biaya Satuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Besaran dana BOS 2021 : Di tahun 2021, Pemerintah akan menyalurkan dana BOS sebesar Rp 52,5 triliun ke 216.662 satuan pendidikan di jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB di Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

- a) Sekolah Dasar (SD), Rp 900.000 – Rp 1.960.000
- b) Sekolah Menengah Pertama (SMP), Rp 1.100.000 – Rp 2.480.000
- c) Sekolah Menengah Atas (SMA), Rp 1.500.000 – Rp 3.470.000
- d) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Rp 1.600.000 – Rp 3.720.000
- e) Sekolah Luar Biasa (SLB), Rp 3.500.000 – Rp 7.940.000.

Dana yang disalurkan pada sekolah dapat digunakan langsung oleh sekolah untuk membiayai segala kebutuhan belajar, termasuk pembangunan sekolah dan pemeliharaan perpustakaan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Hal ini karena pemerintah memberikan kewenangan 100% kepada sekolah untuk menggunakan dana BOS, namun dana BOS benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan sekolah dan bukan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, penggunaan dana BOS juga harus dilaporkan kepada pemerintah melalui laman bos.kemdikbud.go.id. Jika sekolah tidak menyampaikan laporan, dana BOS tidak akan disalurkan pada tingkat berikutnya.

Dana BOS disalurkan setiap tiga bulan: Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober-Desember. Dana dicairkan setiap awal triwulan. Untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah geografis yang sangat sulit (daerah terpencil), penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan setiap awal semester.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, pencairan dana BOS akan dibagi menjadi tiga tahap berdasarkan selesainya pelaporan. Yaitu:

- Tahap I cair setelah penyampaian laporan penggunaan BOS tahap II tahun sebelumnya
- Tahap II cair setelah penyampaian laporan penggunaan BOS tahap III tahun sebelumnya
- Tahap III cair setelah penyampaian laporan penggunaan BOS tahap I tahun anggaran.

Selain itu, penyaluran dana BOS pada tahun 2021 akan berbeda dengan tahun 2020. Jika sebelumnya dana dikirim ke sekolah melalui otoritas sekolah setempat, kini langsung disetorkan ke rekening sekolah. Dengan cara ini, sekolah dapat menerima anggaran tepat waktu dan mengoptimalkan kualitas pembelajaran.

Dalam konteks program BOS yang berkaitan dengan pendidikan dasar 9 tahun, semua penyelenggara program pendidikan harus memperhatikan:

- 1) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses Pendidikan dasar sembilan tahun yang berkualitas.
- 2) BOS harus memastikan tidak ada siswa miskin yang putus sekolah karena alasan keuangan seperti tidak mampu membeli seragam, alat tulis dan biaya lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) BOS harus memastikan lulusan sekolah dasar dapat melanjutkan ke sekolah menengah.
- 4) Pengurus SD/SDLB memastikan bahwa semua lulusan dapat dipindahkan ke SMP/SMPLB.
- 5) Kepala sekolah bertugas mengidentifikasi anak putus sekolah secara dini untuk kembali bersekolah di wilayahnya.
- 6) Nasabah wajib mengelola Dana BOS secara transparan dan bertanggung jawab. Sistem pembayaran Dana BOS.

Ketentuan berikut berlaku bagi sekolah penerima Dana BOS:

- 1) Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima Dana BOS.
- 2) Semua sekolah swasta yang telah memiliki izin operasi dan tidak dikembangkan sesuai standar internasional harus dibiayai oleh BOS. Sekolah swasta yang menolak Dana BOS harus mendapatkan persetujuan orang tua melalui dewan sekolah untuk menjamin kelangsungan pendidikan siswa di sekolah tersebut.
- 3) Seluruh sekolah negeri SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT dilarang memungut biaya kepada orang tua siswa.
- 4) Untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT swasta yang mendapat dukungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk tahun pelajaran berjalan, dapat dimintakan biaya pendidikan. Biaya sekolah hanya digunakan untuk menutupi biaya investasi dan operasional yang hilang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Semua sekolah penerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang ditetapkan oleh pemerintah dan otoritas setempat.
- 6) Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diizinkan oleh dewan pendidikannya untuk mengumpulkan dana dari orang tua siswa yang mampu untuk menutup biaya investasi dan operasi yang hilang dari pemerintah daerah.
- 7) Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua siswa yang dapat memenuhi kebutuhan dana sekolah. Sumbangan dapat berupa uang dan jasa/barang yang bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak memiliki jumlah atau jangka waktu yang tetap.
- 8) Pemerintah daerah harus ikut serta dalam pengelolaan dan pengawasan pungutan yang dipungut oleh sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua. Orang tua siswa diatur sesuai dengan prinsip non-komersial dan transparansi dan akuntabilitas.
- 9) Menteri dan direktur daerah dapat mencabut pungutan yang dikenakan terhadap sekolah apabila dianggap melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat.

Syarat dan Kriteria Sekolah Penerima Dana BOS Menurut Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, sekolah harus memenuhi beberapa syarat dan kriteria untuk menerima Dana BOS, yaitu:

- a. Kredit pendidikan harus didaftarkan ke Dapodik saat melakukan pembatasan lockdown.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) wajib dimiliki oleh satuan pendidikan.
- c. Satuan pendidikan tidak termasuk dalam satuan pendidikan kolaboratif.
- d. Jumlah pendaftar harus 60 orang atau lebih selama tiga tahun berturut-turut.
- e. Satuan Pendidikan memiliki Izin Penyelenggaraan Aktif khusus untuk Sekolah Swasta.

Ketentuan dan standar di atas tidak berlaku bagi sekolah swasta yang memungut biaya pendidikan tinggi, sekolah yang kurang menarik bagi masyarakat umum, dan sekolah yang sengaja membatasi jumlah siswa untuk mendapatkan dana pengaturan khusus BOS.

2.7 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pengelolaan menurut James A.F. Toner menyatakan bahwa pengelolaan adalah perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS. Sebagai sebuah organisasi, sekolah harus mampu mengelola Dana BOS secara profesional untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Dana BOS yang diterima dari sekolah dikelola secara mandiri oleh Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pengelola sekolah, siswa ini akan mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi dana serta akan bertanggung jawab atas pengelolaan dana secara baik dan transparan. Berikut Peraturan Teknis Pengelolaan Keuangan BOS Sesuai Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS. Sebagai sebuah organisasi, sekolah harus mampu mengelola Dana BOS secara profesional untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Dana BOS yang diterima dari sekolah dikelola secara mandiri oleh Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

- a. Penggunaan Dana

Penggunaan dan BOS disekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Kesepakatan pengguna BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dana BOS akan digunakan untuk membiayai:

1. Membeli dan menyalin buku teks. Jenis buku yang dibeli atau gandakan di Sekolah Dasar adalah Pendidikan Jasmani dan Olahraga, dan Kesehatan. Semua kegiatan yang berkaitan dengan pendaftaran siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah gratis dan kegiatan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mempromosikan kegiatan remedial, pengayaan studi untuk peningkatan persiapan ujian, olahraga, seni, kegiatan kepemudaan sains, Pramuka, Palang Merah Remaja, UKS.
3. Pendanaan untuk ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa.
4. Pembelian buku catatan, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku pedoman siswa, katalog, langganan koran/majalah pendidikan, pembelian bahan habis pakai seperti minuman dan makanan ringan yang dibutuhkan sehari-hari di sekolah, dan suku cadang peralatan kantor.
5. Berlangganan listrik dan jasa, yaitu mendanai instalasi baru dengan listrik, air, telepon bahkan jaringan yang sudah terpasang di sekitar sekolah. Pembelian genset diperbolehkan, terutama di sekolah-sekolah yang belum ada jaringan listrik dan diperlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah.
6. Pembiayaan pemeliharaan sekolah, terutama pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan tembok, perbaikan saniter sekolah, perbaikan lantai keramik/keramik, dan pemeliharaan fasilitas sekolah lainnya.
7. Pembayaran Iuran Bulanan kepada Relawan Guru dan Tenaga Kependidikan. Sekolah dasar diperbolehkan membayar honorarium kepada staf relawan yang membantu menjalankan BOS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan KKO, MGMP dan KKMS/MKKS. Secara khusus, sekolah yang mendapat KKO/MGMP atau lump sum/hibah sekaligus untuk pembangunan pada tahun anggaran yang sama tidak diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama.
9. Membeli transportasi untuk siswa miskin yang harus membayar transportasi ke dan dari sekolah. Jika dirasa lebih hemat, Anda juga bisa membeli alat transportasi sederhana yang akan disediakan oleh sekolah.
10. Dana untuk administrasi BOS seperti alat tulis kantor (ATK), duplikat, korespondensi, meminta tenaga keuangan sebagai bagian dari penyusunan laporan BOS, dan biaya perjalanan untuk mengumpulkan dana BOS dari bank/PT. Kantor Pos.
11. Mendapatkan satu komputer (desktop/workstation) dan satu printer per tahun untuk kegiatan belajar siswa.
12. Jika semua komponen 1-13 di atas sudah tercakup oleh dana BOS dan masih ada sisa uang, sisa dana BOS dapat digunakan untuk membeli bahan UKS, media pembelajaran, mesin tik, perabot dan perlengkapan sekolah.

Dana BOS tidak dapat mendanai kegiatan berikut ini:

1. Disimpan dalam jangka waktu lama untuk tujuan menarik minat.
2. Memberikan pinjaman kepada orang lain.
3. Dukung langkah-langkah yang membutuhkan biaya besar, seperti perjalanan sekolah dan ekskursi, yang bukan merupakan prioritas sekolah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mendanai kegiatan rutin atau iuran yang disponsori oleh UPTD Kecamatan, Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat atau badan lain, meskipun sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut.
 5. Hanya sekolah yang diperbolehkan membawa barang bawaan, membayar asuransi guru dan biaya perjalanan.
 6. Pembelian seragam guru/siswa untuk pemakaian pribadi (bukan stock).
 7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
 8. Bangun gedung/ruangan baru.
 9. Membeli bahan/perangkat yang tidak mendukung proses belajar mengajar.
 10. Kegiatan yang didanai sepenuhnya atau sepenuhnya dibiayai oleh sumber pendanaan pemerintah pusat/daerah seperti Guru Kontrak/Guru Pembantu.
 11. Mendukung kegiatan yang tidak berkaitan dengan pengelolaan sekolah, sumbangan untuk merayakan hari besar nasional atau keagamaan.
 12. Kegiatan untuk mendanai pelatihan/publikasi/dana BOS/kegiatan dukungan perpajakan untuk program BOS yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi dan lembaga selain dinas pendidikan. Poin ini ditambahkan pada Juknis Larangan Penggunaan Dana BOS Tahun 2013 hingga Larangan Penggunaan Dana BOS untuk Pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS).
- b. Pembukuan
- Pembukuan ialah sebuah proses pencatatan yang dilakukan secara wajib dan teratur dalam mengakumulasikan semua jenis data dan informasi tentang keuangan yang terdiri atas kewajiban, penghasilan, harta, biaya dan modal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 menjelaskan tentang Pembukuan, yaitu dalam pengelolaan BOS sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, sebagai wujud pertanggungjawaban sekolah perihal pengelolaan dana BOS, sekolah diwajibkan melakukan pembukuan secara lengkap dan disertai dengan dokumen pendukung.

Sekolah wajib menyimpan rekening atas dana yang diterima dari sekolah. Pembukuan untuk program BOS dapat dilakukan secara manual atau komputer. Buku-buku yang digunakan adalah sebagai berikut.

a) Buku kas umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas dari BOS, pajak dan jasa giro, serta semua pengeluaran baik berupa kas maupun setoran lokasi.

b) Buku Kas Pembantu

Buku kas digunakan untuk mencatat semua transaksi tunai.

c) Buku Pembantu Bank

Buku Pembantu Bank digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan/pembayaran yang secara khusus dilakukan melalui bank, seperti pengeluaran cek, penagihan cek, dan penerimaan pembayaran dengan cek.

d) Buku Bantuan Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buku Bantuan Pajak digunakan untuk mencatat semua penjualan yang wajib Anda kumpulkan sebagai wajib pajak.

- e) Akuntansi untuk semua pendapatan dan pengeluaran dapat dilakukan secara manual atau dengan komputer.
 - f) Uang tunai di mesin kasir tidak lebih dari Rp 10.000.000.
 - g) Apabila bendahara berhenti atau mengundurkan diri dari jabatannya, buku kas umum, buku pembantu dan bukti pembayaran tidak dapat dibawa keluar dan disimpan di kantor.
- c. Pelaporan

Dalam PSAK No.1, Laporan keuangan dijelaskan sebagai suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 6 Tahun 2021 selain membahas tentang pembukuan juga menjelaskan tentang pelaporan dan BOS. Peraturan ini menjelaskan bahwa Laporan disusun berdasarkan BKU dari semua sumber dana yang dikelola sekolah pada periode yang sama. Laporan harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS.

Laporan merupakan pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan kegiatan. Untuk itu, laporan keuangan harus memenuhi beberapa faktor, antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan harus dibuat untuk setiap kegiatan.
- b) Laporan penggunaan dana BOS akan dilaporkan kepada tim administrasi BOS Kabupaten/Kota dan sekolah wajib menyerahkannya untuk ditelaah.
- c) Arsip seluruh data keuangan, baik berupa laporan keuangan maupun warkat, disimpan dan ditata dengan baik berdasarkan nomor dan tanggal kejadian, disimpan di tempat yang aman dan dapat diambil kembali dengan mudah setiap saat.
- d) Laporan pertanggungjawaban keuangan akan disampaikan setiap tiga bulan kepada tim pengelola BOS pemerintah provinsi/daerah paling lambat 10 hari kerja sebelum akhir triwulan.

Tugas Dan Tanggung jawab Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah

Tugas dan tanggung jawab tim administrasi BOS sekolah adalah:

1. Lengkapi, serahkan dan perbarui data pendidikan dasar lengkap yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Menyusun RKAS yang mencakup semua sumber pendapatan sekolah.
3. Laporkan perubahan catatan siswa setiap tiga bulan ke tim BOS kabupaten/kota (jika memungkinkan).
4. Verifikasi jumlah yang diterima menggunakan data siswa yang ada.
5. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Memposting jumlah dana yang diterima dan diadministrasikan oleh sekolah serta rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua dewan sekolah.
7. Posting penggunaan dana BOS di papan pengumuman.
8. Bertanggung jawab penuh dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima.
9. Sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana, membuat laporan triwulanan pelaksanaan penggunaan dana BOS dan menyimpannya di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit.
10. Memasukkan data penggunaan dana BOS ke dalam sistem online melalui laman triwulanan **www.bos.kemendikbud.go.id**.
11. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
12. Simpan akun Anda dengan benar.
13. Memberikan pelayanan dan menangani pengaduan masyarakat.
14. Pemasangan spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan gratis.
15. Sekolah negeri wajib melaporkan hasil pembelian barang modal dari Dana BOS kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota.
16. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima digunakan sesuai dengan NPH BOS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut langkah-langkah penyaluran dana BOS sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penunjang Operasional Sekolah. Itu adalah:

- a) Masukkan detail akun yang dimasukkan sekolah dari Data Dapodik.
- b) Dapodik akan diteruskan ke aplikasi saluran BOS untuk verifikasi dan validasi (Verval) oleh Kemendikbud dan Bank.
- c) Jika data identik atau valid, langkah selanjutnya adalah menyerahkan data tersebut ke sistem pemantauan online Sistem Anggaran Perbendaharaan Negara (OMSPAN) Direktorat Jenderal Keuangan (DJPB) untuk menyelesaikan proses pembayaran.
- d) Pencairan dana BOS mensyaratkan penggunaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Departemen Keuangan Negara (KPPN) agar dana langsung masuk ke sekolah.

2.8 Pandangan Islam Terhadap Pengelolaan Dana

Pengelolaan Dana adalah suatu rangkaian kerja yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengalokasian biaya untuk program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja. Islam mengajarkan agar dana tersalurkan sebagai dana sedekah produktif, sehingga pengurus tidak lagi kewalahan untuk menyalurkan dana sedekah, dan untuk menunjang kesejahteraan hidup bagi kaum dhuafa.

Sangat tidak benar bila berpikiran bahwa kekayaan akan datang dengan sendirinya karena penghasilan yang besar. Untuk itu, harus lebih bijak khususnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University or Sultan Syarif Kasim Riau

yang berkaitan dengan keuangan, banyak orang beranggapan bahwa ia melakukan kesalahan karena penghasilannya yang kecil dan selalu habis terpakai untuk keperluan bulanan dan nantinya akan dapat memperbaiki keuangannya apabila penghasilannya meningkat. Tapi sebenarnya pendapat seperti itu sangat salah, karena kondisi keuangan seseorang tidak akan berubah menjadi lebih baik apabila hanya mengandalkan pendapatan dan tidak dibarengi dengan perilaku keuangan yang tidak dirubah.

Pengelolaan dana merupakan proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki dengan manajemen keuangan, yaitu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, serta pengendalian, dalam pencarian dan penyimpanan dana/harta kekayaan/asset, yang tidak bertentangan dengan syariat dan berbasis hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Sesuatu yang diatur dalam syariat, sebagaimana perencanaan keuangan adalah bertujuan mendatangkan kemaslahatan, baik dalam bentuk mewujudkan maupun memelihara kemaslahatan.

Tidak ada sesuatu hal yang tidak diatur dalam kitab suci Al-Qur'an, begitu pula dengan hal pengelolaan keuangan. Allah memerintahkan manusia dalam melakukan perencanaan keuangan. Ayat Al-Qur'an yang terkait dengan hal ini adalah firman Allah dalam surat Al-Furqon ayat 67 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Dan orang-orang yang apabila dalam membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian itu”*.

Bagi seorang muslim diharapkan harta dapat menjadi sebuah amal kebaikan, dengan mengikuti tuntunan Al-Qur'an dan hadist sebagai rujukan utama. Allah SWT mengasihi orang yang mencari rejeki yang halal, membelanjakan secara hemat (wajar) dan menyimpan kelebihan untuk kepentingan disaat sulit dan disaat memerlukannya. Allah memberi kelebihan harta kekayaan yang lebih kepada siapa saja yang Allah kehendaki dengan tujuan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah dan diberikan kepada fakir miskin, anak yatim serta kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Dengan memiliki rasa kepedulian dan dilandasi oleh rasa kasih sayang antar sesama hal ini dapat menjaga kebersamaan dengan sesama manusia.

2.9 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir, disamping untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti. Dimana peneliti mengambil penelitian sebelumnya yaitu :



2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Ristya Dwi Anggraini	Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya	SDN Pacarkeling VII Surabaya telah transparan dalam mengelola dana BOS sehingga masyarakat mudah mengakses dan mengontrol pengelolaan dana BOS tersebut.	Objek penelitian	Perbedaannya adalah peneliti berfokus pada penggunaan dana, pembukuan dan pelaporan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada akses masyarakat dalam mengontrol pengelolaan dana.
Rahman Hasbullah	Efektifitas Peran Komite Sekolah Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Kabupaten Karawang	Komite sekolah sudah berperan secara optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.	Objek Penelitian	Perbedaannya adalah peneliti berfokus pada bagaimana sekolah mengelola keuangan dana bos, jadi bukan hanya terfokus pada peran komite, melainkan juga peran kepala sekolah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- 3.
- 4.

				bendahara BOS (pengelolaan oleh sekolah tersebut. Sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada satu peran yaitu peran komite.
Wandi Hariadi	Strategi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan	Ada tiga strategi pengelolaan dana BOS yaitu perencanaan, proses pelaporan dan pengawasan.	Objek penelitian	Perbedaannya adalah peneliti berfokus pada penggunaan dana BOS, pembukuan dan pelaporan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perencanaan, pelaporan, dan pengawasan.
Wulan Asih M D	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN	Pengelolaan keuangan sudah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan Permendikbud No.18 Tahun 2019	Objek Penelitian	Perbedaannya adalah peneliti berfokus pada bagaimana dana BOS tersebut dikelola oleh sekolah dengan melihat 3 indikator (pengelolaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	014746 Kwala Sikasim Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara			pembukuan, dan pelaporan). Sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan akuntabilitas antara komite, kepala sekolah, dan bendahara sekolah
5.	Mellani Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Rangka Penyajian Laporan Pertanggungjawaban pada SMA Aisyiyah 1 Palembang	Pengelolaan dana BOS di SMA Aisyiyah 1 Palembang belum berjalan secara efektif karena tidak sesuai dengan petunjuk teknis sehingga penyampaian laporan sulit dipertanggungjawabkan.	Jenis penelitian	Perbedaannya adalah peneliti menggunakan Sekolah Dasar (SD) sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai objeknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Defenisi Konsep

Mardalis (2008:46) Konsep adalah kesatuan pemahaman tentang sesuatu atau masalah yang perlu dirumuskan. Untuk memperjelas masing-masing konsep, berikut adalah definisi dari berbagai konsep yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Analisis menurut Wiradi merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya.
2. Pengelolaan menurut James A.F. Toner menyatakan bahwa pengelolaan adalah perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada dasarnya adalah dana pemerintah yang dirancang untuk mendanai biaya operasional satuan pendidikan dasar bukan tenaga kerja dan melaksanakan program wajib belajar yang bertujuan untuk mengurangi biaya operasional pendidikan. Penggunaan dana BOS harus sesuai dengan ketentuan pemerintah yang meliputi 12 komponen penggunaan dana BOS.
4. Pembukuan ialah sebuah proses pencatatan yang dilakukan secara wajib dan teratur dalam mengakumulasikan semua jenis data dan informasi tentang keuangan yang terdiri atas kewajiban, penghasilan, harta, biaya dan modal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan bagaimana cara mengukur satu variable sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja yang menjadi pendukung unuk menganalisa dari variable tersebut. Adapaun konsep operasional dalam peneliatian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub-Indikator
Pengelolaan Dana BOS SDN 164 Kota Pekanbaru	1. Profesional	1. Penggunaan dana sesuai prosedur pengelolaan BOS 2. Perencanaan yang matang dalam penetapan penggunaan anggaran
	2. Transparansi	1. Adanya Pencatatan secara jelas 2. adanya transparansi penggunaan Dana
	3. Akuntabel	1. Adanya Laporan penggunaan dana bos 2. Laporan pertanggung jawaban keuangan setiap 3 bulan

Sumber : Menurut teori James M. Lipham (dalam Wahjosumidjo, 2011:452)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12 Kerangka Berfikir

Keberhasilan program dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut dengan adanya transparansi pengelolaan keuangan dana BOS. Sejalan dengan tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu. Meningkatkan mutu pendidikan sebagai wujud dari hasil yang dicapai program. Dengan demikian, perubahan-perubahan atau manfaat tersebut mencerminkan bahwa program berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif adalah metode yang menggambarkan dan mengkaji keadaan sebenarnya dari sasaran survei berdasarkan data-data riil yang dikumpulkan guna menyelidiki permasalahan bagaimana pengelolaan dana bantuan sekolah di SDN 164 Pekanbaru Kota Pekanbaru Kecamatan Tuah Madani. Data deskriptif disajikan dalam bentuk tertulis atau lisan berdasarkan kondisi lokal dunia nyata. Oleh karena itu hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data berasal dari observasi, wawancara (interview), dokumentasi dan gabungan triangulasi.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di SDN 164 Pekanbaru, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa masih ditemukan hambatan dalam pengelolaan Dana BOS di SDN 164 Kota Pekanbaru. Waktu penelitian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah dari bulan Januari 2024 hingga selesai.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Arikunto Suharsimi mendefinisikan data sebagai serangkaian fakta dan angka yang dapat digunakan sebagai komponen untuk menyusun informasi. Menurut Slamet Riyadi, data adalah kumpulan informasi yang diperoleh melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengamatan, bisa berbentuk angka atau symbol. Sumber data mencakup semua aspek populasi yang ada dan relevan dengan subjek penelitian. Oleh karena itu, sumber data untuk penelitian ini terdiri dari dua hal yaitu:

a) Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan dan kunci dari wawancara dengan informan penelitian. Informan dalam survei ini antara lain informan utama seperti kepala sekolah, bendahara, komite dan panitia pengelola dana BOS, serta guru/pegawai dewan sekolah sementara dan laporan penggunaan BOS triwulan.

b) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019: 193) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur atau pendukung berasal dari observasi lapangan, sumber dokumenter, dan referensi lain yang sesuai dengan judul penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah juknis dana bos, permendikbus, serta artikel atau publikasi yang berkaitan dengan dana bos.

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, istilah informan penelitian atau sumber data mengacu pada satu atau lebih individu yang dianggap representatif untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keperluan data penelitian. Dalam penelitian ini, langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi informan utama, yaitu kepala sekolah. Informasi tambahan untuk melengkapi data diperoleh dari informan antara lain guru, bendahara atau pengelola dana BOS, komite, dan salah satu wali murid SD Negeri 164 Pekanbaru yang mengetahui data tersebut.

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian

No.	INFORMAN	JUMLAH
1.	Kepala Sekolah	1 Orang
2.	Pengawas Sekolah	1 Orang
3.	Bendahara BOS	1 Orang
4.	Komite Sekolah	1 Orang
5.	Guru SD Negeri 164 Pekanbaru	3 Orang
6.	Wali murid	4 Orang
	Jumlah	11 Orang

Sumber : olahan penulis, 2024

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran (Abdurrahmat, 2006:104). Dalam penelitian ini, metode observasi digunakan untuk memperoleh data tentang fenomena serta gambaran lokasi penelitian. Selanjutnya dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap beberapa objek yang diperiksa yaitu SD Negeri 164 Pekanbaru yang terdiri dari kepala sekolah, seluruh pejabat sekolah, orang tua, atau masyarakat sekitar. Pengamatan ini diakumulasikan sebagai data lengkap dan kembali bekerja.

2. Wawancara

Menurut pendapat dari Sugiyono (2017:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam wawancara peneliti akan memberikan berupa pertanyaan serta meminta jawaban berupa informasi kepada narasumber. Kemudian peneliti akan mencermati berbagai informasi yang sesuai dengan pertanyaan yang sedang diselidiki. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara bersama informan penelitian terkait.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Selain wawancara dan observasi, penelitian ini juga akan menggunakan teknik dokumentasi sebagai pelengkap data yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Misalnya buku dokumentasi dan panduan RAPBS tentang penggunaan dana BOS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis Miles and Huberman (Yunengsih & Syahrilfuddin, 2020) dalam Metode Penelitian Kualitatif, yaitu dengan mereduksi data (data reduction), menyajikan data (data display), dan menarik kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, menfokuskan kepada hal-hal yang penting, memilih hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya. Kemudian data yang telah direduksi akan mempermudah peneliti untuk melanjutkan pengumpulan data selanjutnya dengan gambaran yang lebih jelas.


2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah tampilan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur, dan sejenisnya. Melalui penyajian data ini, data lebih terorganisir, tersusun dalam suatu pola saling berhubungan, sehingga akan lebih mudah untuk mengerti.

3. Penarikan Kesimpulan

Tujuan dari kegiatan ini adalah mencari data yang telah dikumpulkan dengan mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan. Penarikan kesimpulan dilaksanakan dengan jalan membandingkan kesesuaian

pernyataan dan subjek penelitian tersebut. Verifikasi bertujuan agar kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian lebih objektif dan tepat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “ senapelan” yang saat itu dipimpin oleh kepala suku yang disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak dimuara Sungai Siak. Pada tanggal 9 april 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya membebaskan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangannya. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan di lanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa ke luar berupa bahan tambang dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang , payung sekaki atau senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

baik dari pedalman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang perkembangan sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah Menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan lokasi Istana tersebut terletak disekitar Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membangun pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah di bawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Selanjutnya perkembangan Kota Pekanbaru mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut haminte atau kota B.
5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan Kota Pekanbaru sebagai Kota Praja.
7. Kepmendagri No. 52/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Riau.
8. UU No. 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kota Madya Pekanbaru.
9. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebutan Kota Madya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

4.1 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru menetapkan Visi Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 adalah **“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City Madani”**. Penjelasan dari terminologi visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Smart City , adalah kota yang mampu melayani, melindungi, dan memenuhi semua kebutuhan warganya dengan baik secara berkelanjutan dengan dukungan teknologi dan infrastruktur serta berorientasi mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan untuk warganya.
2. Madani, adalah kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggung jawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, maka ditetapkan lima misi pembangunan jangka menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, tangguh dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan pembangunan masyarakat Madani dalam lingkup masyarakat berbudaya Melayu;
3. Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik;
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal pada tiga sektor unggulan yaitu jasa, perdagangan dan industri;
5. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (*liveable city*) dan ramah lingkungan (*green city*).

4.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Sedangkan permukaan wilayah bagian Utara merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter, dan dibelah oleh aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur, serta memiliki beberapa anak sungai seperti Sungai Umban Sari, Sail, Air Hitam, Sibam, Setukulm Kelutut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan. Adapun luas wilayah Kota Pekanbaru yaitu 632,26 km² dengan 15 Kecamatan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 1
Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Area (Km ²)
1.	Rumbai Barat	6	61.05
2.	Rumbai	6	68.71
3.	Payung Sekaki	6	36.33
4.	Bina Widya	5	31.46
5.	Tuah Madani	5	33.5
6.	Marpoyan Damai	6	30.8
7.	Sukajadi	7	8.71
8.	Sail	3	3.26
9.	Bukit Raya	5	25.11
10.	Tenayan Raya	8	113.06
11.	Lima Puluh	4	3.86
12.	Pekanbaru Kota	6	2.26
13.	Senapelan	6	6.65
14.	Kulim	5	60.59
15.	Rumbai Timur	5	137.96
Total		83	623.31

Sumber : PekanbaruKota.bps.go.id.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kecamatan terluas di daerah Kota Pekanbaru adalah Kecamatan Tenayan Raya dengan luas 113.06 km². Adapun Kecamatan terkecil di Kota Pekanbaru adalah Kecamatan Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota dengan luas wilayahnya 2.26 km². Adapun Kota Pekanbaru

perbatasan dengan daerah kabupaten/kota :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

4.3 Profil Sekolah SD Negeri 164 Pekanbaru

Pertama kali dibangun sekolah dasar ini berasal dari Tanah Hibah dari Masyarakat dengan nama SD Negeri 031 Tuah Madani pada tahun 1994 dan mulai beroperasi pada tahun 1995, Kemudian pada tahun 2011 tepatnya tanggal 26 September 2011 diubah sesuai SK Walikota Pekanbaru Nomor : 277 Tahun 2011 tentang Penetapan Penomoran (Nomenklatur) Sekolah Dasar (SD) Negeri Kota Pekanbaru dengan Nama Sekolah Baru yaitu *SD NEGERI 164 PEKANBARU* sampai saat ini.

1. Nama Sekolah : SD Negeri 164 Pekanbaru
2. NSS / NPSN : 101096001164 / 10494588
3. Status Sekolah : Negeri
4. Alamat : JL. Swakarya No. 112
5. Kelurahan : Tuah Karya
6. Kecamatan : Tuah Madani
7. Kota : Pekanbaru
8. Provinsi : Riau
9. Akreditasi Sekolah : A



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan berita, dan sebagainya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Jumlah Siswa : 688 Orang
11. Luas Tanah : 2.040 M
12. Sertifikat : -
13. Asal Tanah : Hibah masyarakat
14. Pemilik Tanah : Pemerintah Kota Pekanbaru
15. Air : Sumur Bor
16. Listrik : PLN
17. Telepon : -

4.4 Keadaan SD Negeri 164 Pekanbaru

4.4.1 Keadaan / Kualifikasi Dikendik (Personal Sekolah)

Tabel 4.2 Keadaan Guru dan Personil SD Negeri 164 Kota Pekanbaru

Ijazah Tertinggi	Guru			Personil Lainnya					Total
	PNS	GB / PPPK	Guru Honor	Tata Usaha / Operator	Pembina Ekskul	Pustakawan	Petugas Keamanan	Penjaga Sekolah	
S2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
S1	1	8	-	-	-	1	-	-	29
D3	1	-	-	-	-	-	-	-	1
D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA	-	-	1	-	-	-	1	1	3
Jumlah	2	8	1	-	-	1	1	1	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keadaan guru yang berstatus PNS berjumlah 21 orang, kemudian guru yang berstatus PPPK berjumlah 2 orang dan guru honer berjumlah 8 orang. kemudian personil lainnya terdiri dari operator sekolah, Pembina eksku, pustakawaan, pertugas keamanan serta penjaga sekolah yang masing-masing berjumlah 1 orang, jadi total guru serta personil lain SD 164 Pekanbaru berjumlah 35 orang.

4.5 Sarana dan Prasarana Sekolah

Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana Sekolah SD Negeri 164 Pekanbaru

NO	Komponen	Kondisi nyata	Kondisi ideal	Keterangan
1	Ruang Belajar	9	21	Kurang 12
2	Labor Bahasa	-	1	Kurang 1
3	Labor IPA	1	1	Tidak Memadai
4	Perpustakaan	1	1	Tidak memadai
5	Mushalla/ Ruang Ibadah	-	1	Tidak memadai
6	Ruang Komputer	-	1	Kurang 1
7	Ruang TU	1	1	-
8	Aula/ Ruang Serbaguna	-	1	Kurang 1
9	Ruang UKS	1	1	-
10	Lahan/ Pekarangan tempat Bermain.	1	-	-
11	WC siswa	8	8	-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa beberapa fasilitas yang ada di SD Negeri 164 Pekanbaru masih belum memadai seperti Ruang Ibadah, Labor IPA, serta perpustakaan. Terdapat fasilitas yang jumlahnya belum sesuai kebutuhan seperti ruang belajar. Selain itu fasilitas lain yang masih belum tersedia yaitu Lahan bermain siswa, ruang computer, dan juga aula SD 164 Pekanbaru.

Tabel 4.4 Jumlah peserta didik SD Negeri 164 Kota Pekanbaru

NO	Tahun Pelajaran	Keadaan Siswa							Jumlah
		Kls I	Kls II	Kls III	Kls IV	Kls V	Kls VI	Jumlah	
1	2021/2022	91	142	119	111	117	134	714	714
2	2022/2023	101	100	136	119	111	113	680	680
	2023/2024	125	120	108	94	138	110	695	695

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 jumlah keseluruhan siswa SD Negeri 164 Kota Pekanbaru berjumlah sebanyak 714 siswa, pada tahun 2023 siswanya berjumlah 680 siswa artinya lebih sedikit disbanding tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2024 jumlah siswa SD Negeri 164 Pekanbaru kembali meningkat menjadi 695 siswa.

4.6 Visi Misi Sekolah SD Negeri 164 Pekanbaru

Perkembangan dan tantangan masa depan antara lain: perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi yang sangat cepat, era informasi, dan tuntutan implementasi kurikulum 2013 pada kelas II, III, V dan VI serta Implementasi Kurikulum Merdeka Metode Merdeka Belajar pada akelas I dan IV



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

uga berubahnya kesadaran masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan memicu sekolah untuk merespons tantangan tantangan sekaligus peluang itu. SD Negeri 164 Pekanbaru memiliki citra moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa datang yang diwujudkan dalam visi sekolah berikut :

“TERWUJUDNYA SD NEGERI 164 PEKANBARU MENJADI SEKOLAH SMART CITY MADANI, BERPRESTASI, BERBUDAYA MELAYU SERTA MEMILIKI LINGKUNGAN YANG ASRI DENGAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”

Indikator Pencapaian Visi :

- a. Mampu bersaing dalam Ujian Sekolah Utama (US Utama).
- b. Mampu berkompetisi dalam kegiatan akademik dan nonakademik.
- c. Terwujudnya proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan
- d. Mengaktualisasikan nilai-nilai luhur dan budaya melayu dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Menghargai dan berpartisipasi aktif dalam memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan.
- f. Mengaktualisasikan sikap iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai wadah untuk menuju pendidikan madani.

Adapun Misi SD Negeri 164 Pekanbaru:

1. Mewujudkan sekolah terdepan dalam penguasaan IMTAQ dan IPTEK.
2. Mengoptimalkan pelayanan terhadap peserta didik dengan berwawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


lingkungan

3. Menyediakan Sarana dan Prasarana belajar yang Memadai.
4. Mengembangkan Minat dan Bakat untuk Meraih Prestasi
5. Memperkenalkan Budaya Melayu Riau dalam pembelajaran muatan local dan kegiatan ekstrakurikuler
6. Mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, rindang, indah, dan nyaman
7. Membudayakan Warga Sekolah untuk aktif dalam Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup.
8. Membudayakan sikap **Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun**



UIN SUSKA RIAU

4.7 Struktur Organisasi SD Negeri 164 Pekanbaru



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di Sekolah Dasar Negeri 164 Pekanbaru Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri 164 Pekanbaru Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru sudah dapat dikatakan berjalan sebagaimana mestinya , hal ini dapat dilihat dari indikator yang berjalan dengan maksimal yaitu indikator Profesionalitas yakni dimulai dari Proses penggunaan Dana terlebih dahulu dirancangankan dan dirapatkan bersama Kepala Sekolah, Guru, dan komite sekolah melalui RAB Sekolah, pencairan diberikan selama dua tahap. Indikator Transparansi dimulai dengan Proses pembukuan harus sesuai antara Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas, dan Bukti Pengeluaran, sesuai dengan jumlah pengeluaran dari kepala sekolah, bendahara, dan guru
2. Indikator Akuntabel yakni pertanggungjawaban yang dilakukan adalah melalui Dokumen laporan mencakup RKAS, realisasi pendapatan dan belanja sekolah, surat pernyataan tanggung jawab, rekening bank,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukti laporan ke website Kemendikbud, buku kas umum, daftar nama siswa dan guru, bukti pengeluaran, dan foto dokumentasi kegiatan sekolah Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti Waktu pencairan dana sering mengalami keterlambatan, Anggaran yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah serta Tidak ada nya tenaga ahli yang spesial mahir dalam pembuatan laporan

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Sekolah diharapkan melakukan sosialisasi dengan orang tua/wali murid tentang dana BOS dan menjadikan orang tua/wali murid sebagai pengawasan sekolah untuk menghindari penyalahgunaan dana BOS dan lain-lain.
2. Bagi peneliti yang selanjutnya akan melakukan penelitian berkaitan dengan pengelolaan dana BOS disarankan mengambil masalah penelitian pada aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A Gede. (2014). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Malang:Aditya Media Publishing.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Mardalis. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- Bhawa, Gede Andreyan Semara, Dkk. (2019). “Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Sukasada”.
- Gorge R Terry (2000) . Prinsip-Prinsip Manajemen. Bumi Aksara. Jakarta
- Hariadi, Wandu. 2022. Strategi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Sd Negeri Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. [Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh], Uin Ar-Raniry Repository
- Heliani, 2019. “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah.” *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan* 2(2):56–65. Doi: 10.52005/Aktiva.V2i2.45.
- Ibrahim (2012). Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Pada Sekolah Dasar Kecamatan Sukasada : *Jurnal Pendidikan Ekonomi* Vol. 4 No. 1
- Ismail Sholihih (2010). Pengantar Manajemen. Erlangga. Jakarta
- Jamal Ma'mur Asmani (2012). *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan karakter di Sekolah..* Diva Press. Yogyakarta
- Jumianti. 2018. “Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sma Muhammadiyah Di Kabupaten.” (21):1–9
- Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun*
- Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. (2013). *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014*.
- M. Rohman & Sodan Amri (2012). *Strategi dan Desain Pembangunan Pembelajaran*. Prestasi Pustaka. Jakarta
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn.
- Melayu S.P Hasibuan (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mellani Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Rangka Penyajian Laporan Pertanggungjawaban pada SMA Aisyiyah 1 Palembang
- Ningrum (2023). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(5), 197–211. <https://doi.org/10.36418/Syntax-Literate.V5i5.1161>
- Nurdiati, W. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Bojongasih Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. *Jambura Accounting Review*, 1(2), 116–131. <https://doi.org/10.37905/Jar.V1i2.17>
- Partomo Dkk (2004). *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Galia Indonesia. Bogor
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta Human Development Report 2015. Undp.
- Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bos
- Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- QS. Al-Furqon Ayat 67
- Rahmad Hasbullah (2011). Efektifitas Peran Komite Sekolah Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Kabupaten Karawang. *Journal Unsika Vol.19 No. 7*
- Richard (2007). *Belajar Untuk Mengajar*. Pustaka Belajar. Yogyakarta
- Ristya Dwi Anggraini (2013). Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. *Journal Unair Vol.1 No.1*
- Sufian Hamim (2005). *Administrasi Organisasi dan Manajemen*. Multi Grafindo. Pekanbaru
- Tia Noza Wella (2022). Manajemen Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Swasta Al-Furqan Tulang Bawang Barat. Skripsi : UIN Raden Intan Lampung
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wahjosumidjo (2005). *Kepemimpinan dan Motivasi*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wandi Hariadi (2022). Strategi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Skripsi : UIN Ar-Rainy

Wardani (2022). Analisis Penyebab Terjadinya Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Vol. 10(No. 2), Hal. 33-44.

Wiyana (2022). Transparansi Penggunaan Dana Bos : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Vol 4 Hal. 28 – 37

Wulan Asih M D (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 014746 Kwala Sikasim Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara. Skripsi : UIN Sumatra Utara



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAHDI SEKOLAH DASAR NEGERI 164 PEKANBARU
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

Kepala sekolah:

1. Seperti apa pemanfaatan penggunaan dana bos untuk kegiatan operasional sekolah?
2. Bagaimana pembagian Dana Bos (Berdasarkan persentase atau tidak)
3. Dalam memberikan persetujuan penggunaan dana bos pihak mana yang ditujukan?
4. Kapan pencairan dana bos agar dananya siap digunakan untuk kegiatan operasioanl sekolah?
5. Pihak mana yang terlibat dalam kepengurusan manfaat Dana Bos?
6. Apakah setiap sekolah yang menggunakan dana bos?
7. Jenis Kegiatan atau Aktivitas operasional sekolah seperti apa yang menggunakan Dana Bos?
8. Pemeliharaan fasilitas Sekolah yang seperti apa yang menggunakan Dana Bos?
9. Apa saja yang termasuk dalam Pembiayaan Administrasi BOS?
10. Apa manfaat yang dirasakan dengan adanya penyaluran Dana Bos?
11. Bagaimana Sistem Pembukuan Yang Digunakan Untuk Transaksi Sekolah?
12. Pihak mana yang ditunjuk dalam melakukan pembuatan pembukuan dari bos?
13. Apa alat yang digunakan untuk mencatat pembukuan dari dana bos?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Sudah adakah penggunaan Pembukuan Buku kas umum untuk mencatat semua penerimaan kas dari BOS?
15. Sudah adakah penggunaan Pembukuan Buku kas pembantu untuk mencatat semua transaksi non tunai?
16. Apa Kelemahan Dari Sistem Pembukuan Yang Sekarang?
17. Sudahkah Pihak Sekolah Bekerja sama Dalam Membantu Transaksi Non Tunai Dari Pembukuan Dana Bos?
18. Bagaimana sistem pelaporan dana bos yang harus dilaksanakan oleh sekolah?
19. Seperti apa mekanisme dan prosedur dalam pelaporan dana bos?
20. Apa saja yang termasuk dalam laporan Dana Bos?
21. kapan biasanya diadakan pelaporan Dana Bos?
22. berapa Periode laporan penggunaan Dana Bos?
23. Pihak mana saja yang berhak mengetahui laporan tersebut?
24. Kepada siapa Laporan tersebut diserahkan?
25. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembuatan laporan? Dan faktor apa saja pendukung dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah?

Bendahara BOS dan Komite Sekolah:

1. Berapa besaran dana Bos yang diterima oleh sekolah?
2. Bagaimana pembagian Dana Bosa (Berdasarkan persentase atau tidak)
3. Jenis Kegiatan atau Aktivitas seperti apa yang menggunakan Dana Bos?
4. Bagaimana penggunaan Dana BOS untuk keperluan operasional dan administrasi sekolah?
5. Apakah Dana Bos tersebut cukup? ada kebutuhan sekolah yang belum terpenuhi akibat kurangnya Dana BOS?
6. Bagaimana Sistem Pembukuan Yang Digunakan Untuk Transaksi Sekolah?
7. Apakah pembukuan dana Bos sudah rapi dan terstruktur?
8. Apa Kelemahan Dari Sistem Pembukuan Yang Sekarang?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Sudahkah Pihak Sekolah Bekerjasama Dalam Membantu Transaksi Non Tunai Dari Pembukuan Dana Bos?
10. Pihak mana saja yang ditunjuk sebagai pembuatan laporan Bos
11. Seperti apa bentuk laporan Bos?
12. Apa saja yang termasuk dalam laporan Dana Bos?
13. Bagaimana mekanisme pelaporan Dana Bos dari sisi waktu?
15. Dari periode yang dilakukan biasa laporan Bos dilakukan seperti apa ?
16. Siapa saja yang berhak mengetahui laporan tersebut?
17. Kepada siapa Laporan tersebut diserahkan?
18. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembuatan laporan? Dan faktor apa saja pendukung dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah?

Wali Murid Yang Tergabung Dalam Pengawas Dana BOS Sekolah:

1. Apakah Bapak/Ibu diikutsetakan dalam rapat penggunaan Dana Bos?
2. Apa Peran yang Bapak/Ibu lakukan sebagai pengeawas Dana Bos?
3. Bagaimana bentuk pengelolaan Dana Bos yang bapak ibu ketahui?
4. Sudahkah bapak ibu terlibat dalam pengawasan penggunaan dana bos?
5. Apakah bapak ibu mengetahui sistem pembukuan yang dilakukan oleh sekolah dalam menggunakan dana bos?
6. Apakah Bapak/Ibu disertakan dalam proses pembukuan?
7. Apakah bapak/Ibu ikut dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bos?
8. Seperti apa bentuk laporan Dana Bos yang ibu ketahui?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Wawancara

Wawancara Bersama Ibu Jasminar, S.Pd., SD Selaku Kepala Sekolah SDN 164 Kota Pekanbaru



Wawancara bersama Ibu Endang Mayasari, S.Pd. I Bendahara BOS SDN 164 Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang



Wawancara Bersama Wali Murid SDN 164 Kota Pekanbaru



Stasiun Komunikasi dan Informasi UIN Suska Riau

1. Dilarang me
 - a. Pengutipk
 - b. Pengutipk
2. Dilarang mengu

Wawancara Bersama Wali Murid SDN 164 Kota Pekanbaru





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. Saifuddin No. 15 Km. 17 Tadulakul Tanjung - Pekanbaru 28293 PO Box 1402 Jay. 8761162001
Telp 0756-502572 Web: www.uin-suka.ac.id E-mail: lib@uinsuka.ac.id

Nomor
S/Cat
Lampiran
Hal

IS.7330/Ul.041/VI/PP/01.W/23/2023

Daftar

izin Riset

Pekabaru, 08 Desember 2023

25 Jumadil Awwal 1445 H

Kapsel
Yth. Kepala Sekolah
NDN 164 Pekanbaru
di Tempat

Assalamu'alaikum Wa. Wa.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Nama Anggi Putri Zulita
NIM 11970524354
Jurusan Administrasi Negara
Semester IX (sembilan)

bermaksud melakukan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul
"Analisis Pengelompokan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar
Negeri 164 Pekanbaru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru" Untuk itu kami
mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasamanya Saudara diucapkan terima kasih.



Anggi Putri Zulita
Anggi Putri, SE, MM
00826 199803 1001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soedarsono No. 57 Km. 15 Tuahmaleni Tampar - Pekanbaru 28263 PO Box 1400 Telp. (0761)-562091
Fax (0761)-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: feksos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7519/Un.04/E.VILU/PP.00.9/T2/2023 Pekanbaru, 18 Desember 2023 M
Sifat : Biasa 5 Jumadil Akhir 1445 H
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Afrizal, S. Sos, M. Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Anggi Putri Zulita
NIM : 11970324554
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : IX (Sembilan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi menyusun skripsi dengan judul: "ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR NEGERI 164 PEKANBARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 164 PEKANBARU

Jalan Swakarya No. 112 Kecamatan Tampun Teli (0761) 587001
Email : sdnegeri164pekanbaru@gmail.com website : sdn164-pekanbaru.ac.id

NSIS : 101096001164

AKREDITASI : A

NPSN : 10494588

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 4.22/SDN-164/PKU/V/2024/124

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SD Negeri 164 Pekanbaru Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anggi Putri Zailita
NIM : 11970524554
Universitas : UIN Suska Riau
Jurusan : Administrasi Negara
Alamat : Jl. Serasi Crg. Semangka

Bahwa benar telah mengadakan Riset/penelitian di SD Negeri 164 Pekanbaru yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2024 s/d 22 April 2024 guna Penyusunan Skripsi yang berjudul "*Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri 164 Pekanbaru Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru*".

Demikianlah Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

